



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direksi, memberikan kuasa kepada **FAJAR MASRURI CHANDRA SETIAWAN**, sebagai pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fitriansyah Akbar, S.H., M.H.**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan, beralamat di Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam Pauh Duo, Pauh Duo, Kab. Solok Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 59/MKR-01/02/2025 tanggal 12 Februari 2025, yang dalam perkara ini diwakili oleh:

1. Nama : **HAMIKO, S.H., M.H.**
Jabatan : **Jaksa Pengacara Negara**
Alamat : **Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam Pauh Duo, Pauh Duo, Kab. Solok Selatan**
2. Nama : **AGIS SAHPUTRA, S.H., M.H.**
Jabatan : **Jaksa Pengacara Negara**
Alamat : **Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam Pauh Duo, Pauh Duo, Kab. Solok Selatan**
3. Nama : **FENGKI ANDRIAS, S.H., M.H.**
Jabatan : **Jaksa Pengacara Negara**
Alamat : **Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam Pauh Duo, Pauh Duo, Kab. Solok Selatan**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pauh Duo, Pauh Duo, Kab. Solok Selatan

4. Nama : TRYA FARAMITHA, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam
Kantor Pauh Duo, Pauh Duo, Kab. Solok Selatan

5. Nama : UJI ZUMRATOL HIKMAH, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Pekonina Km. 16 Alam
Kantor Pauh Duo, Pauh Duo, Kab. Solok Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-28/L.3.25/Gph.2/02/2025 tanggal 12 Februari 2025, Seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kantor Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Solok Selatan Jl. Raya Pekonina Km.16, Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo, Kab.Solok Selatan / Email : ujizumratolhikmah@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

HENDRA YARTI, bertempat tinggal di Rimbo Tengah Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya atas nama Uji Zumratol Hikmah, S.H., dan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 21 Februari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK PERKARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman Kupedes kepada Penggugat sejumlah Rp. 81.200.000,- (Delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B./5544/03/2020 ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 23 Maret 2020;
2. Bahwa Tergugat wajib membayar angsuran Pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.2.240.433,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu empat tiga puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan Agunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2185 atas nama HENDRA YARTI dengan Luas : 341 m² terletak di Blok Rimbo Tengah Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, selain itu Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang berisi Kuasa kepada Penggugat untuk melakukan Penjualan secara dibawah tangan maupun dimuka umum terhadap Agunan kredit diatas untuk Pelunasan hutang Tergugat Wanprestasi/Cidera Janji;
4. Bahwa dalam Masa Pinjaman/Kredit berjalan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sebesar Rp.2.240.433,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu empat tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B./5544/03/2020;
5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sejak tanggal 01 Januari 2024 sehingga Jumlah tunggakan yang harus dilunasi Penggugat sebesar Rp.97.897.072 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pinjaman Pokok : 67.975.002,-
 - Bunga berjalan : 29.922.070,-
6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat menderita kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, selain itu Penggugat harus membuku biaya pecadangan Aktifa Produktif dan Penggugat tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada Masyarakat sebesar pinjaman Tergugat;

7. Bahwa PT BRI Kantor Cabang Solok Unit Muara Labuh memberikan teguran melalui surat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Peringatan I/Somasi, tanggal 06 Maret 2024
- Surat Peringatan II/Somasi, tanggal 19 April 2024
- Surat Peringatan III/Somasi, tanggal 03 Mei 2024

8. Bahwa setelah pemberian surat peringatan tersebut Tergugat tetap tidak melaksanakan pembayaran pokok, sehingga PT BRI Kantor Cabang Solok memberikan keringanan pembayaran kepada Tergugat berupa restrukturisasi kredit dengan bentuk penghapusan bunga pinjaman untuk itu Tergugat I hanya memiliki kewajiban pembayaran pokok pinjaman sejumlah Rp. 67.975.002,- (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua rupiah);

9. Bahwa setelah PT BRI Cabang Solok berupaya agar Tergugat membayar pokok pinjaman sejumlah tersebut di atas melalui Surat Peringatan dan Restrukturisasi Kredit, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan telah beritikad tidak baik;

10. Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemanggilan/undangan secara patut sebanyak 3 (Tiga) kali dengan rincian :

- Surat Nomor : B-40/L.3.25/Gs.2/01/2025 tertanggal 10 Januari 2025
- Surat Nomor : B-106/L.3.25/Gs.2/01/2025 tertanggal 13 Januari 2025
- Surat Nomor : B-135/L.3.25/Gs.2/01/2025 tertanggal 15 Januari 2025

untuk negosiasi tindak lanjut pembayaran pokok pinjaman kepada Tergugat tersebut dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor : 54/MKR-01/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 akan tetapi sampai dengan Gugatan ini dibuat tidak ada jawaban dan itikad baik dari tergugat;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau*

Halaman 4 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Maka sudah nyata-nyata Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk itu Tergugat Wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara sukarela dan sekaligus sebesar Rp.97.897.072 dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjaman Pokok : 67.975.002,-
- Bunga berjalan : 29.922.070,-

Bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, Penggugat telah berulang-kali menghubungi Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ada hasilnya, sehingga terpaksa Penggugat menyampaikan gugatan ini.

Bahwa Penggugat merasa khawatir akan sikap Tergugat yang akan mengalihkan/memindah-tangankan barang-barang sengketa ataupun menyembunyikannya baik barang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Koto Baru meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat terdiri dari :

- Tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2185 atas nama HENDRA YARTI dengan Luas : 341 m2 terletak di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru memerintahkan penjualan Agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2185 atas nama HENDRA YARTI dengan Luas : 341 m2 terletak di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat kemukakan diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat terhadap Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B./5544/03/2020 tanggal 23 Maret 2020
3. Menyatakan sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 Maret 2019
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini atas tanah, bangunan, tanaman dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2185 atas nama HENDRA YARTI dengan Luas : 341 m2 terletak di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Pinjaman/Kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.97.897.072,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari Pinjaman Pokok sebesar Rp.67.975.002.00,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.29.922.070,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/Kredit Tergugat (Pokok+Bunga) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap tanah, bangunan, tanaman dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2185 atas nama HENDRA YARTI dengan Luas : 341 m2 terletak di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr



6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara maka pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang pihak Tergugat belum mengajukan jawaban, akan tetapi apabila pencabutan dilakukan setelah Tergugat menjawab maka pencabutan tersebut haruslah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan, maka permohonan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat selesai karena dicabut dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 21 Februari 2025 dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru untuk mencoret Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh Aldi Naradwipa Simamora, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erlinawati, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Kbr



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor (ATK) Perdata	Rp100.000,00;
3. Panggilan-panggilan	Rp16.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp20.000,00;
5. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00;
7. Meterai	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	